

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi, lebih khusus lagi dikenal sebagai demokrasi Pancasila, dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang”. Demokrasi sendiri merupakan sistem yang menggunakan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat . Oleh karena itu, negara dengan sistem demokrasi menggunakan pemilu sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (Langkun, Pinasang, and Jemmy 2023). Pemilu dipercaya sebagai cara demokrasi dalam menyegarkan kembali komitmen serta moralitas dan memilih pemimpin secara demokratis (Sonianto and Minarni 2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sarana dalam mencapai hak warga negara yaitu dalam menentukan pemimpin baik ditingkat nasional maupun daerah. Proses pemilihan umum di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Agung et al. 2023). Azas pemilu sendiri tercantum dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (6) yang menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan dalam jangka waktu lima tahun sekali.

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu. KPU dibentuk dengan karakteristik nasional, permanen, dan mandiri (Sonianto and Minarni 2023). KPU

mempunyai cakupan kerja berskala nasional yang seluruhnya saling berkaitan dan berkesinambungan. KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, harus transparansi dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku (Langkun et al. 2023). KPU juga secara alami memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan, baik untuk memilih anggota parlemen maupun pimpinan pemerintahan. Hal tersebut diwujudkan melalui sosialisasi terkait kepemiluan dalam lingkup masyarakat (Sonianto and Minarni 2023).

Jajaran KPU sendiri jika diurutkan dari tingkatan pusat dimulai dari KPU RI atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilanjutkan pada tingkat provinsi yaitu KPU Provinsi dan pada tingkatan dibawahnya yakni KPU Kabupaten/Kota. Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu dibawah KPU Kabupaten/Kota adalah Badan *Adhoc*. Mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk anggota dan sekretariat panitia pemilu daerah, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, petugas yang bertanggung jawab memperbarui data pemilih, dan petugas yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di tempat pemungutan suara, merupakan badan ad hoc. Badan ad hoc pada KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan di wilayah kecamatan antara lain adalah PPK yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan dan sekretariatnya, PPS atau Panitia Pemungutan Suara dan sekretariat adalah badan adhoc yang berada di bawah PPK dan memiliki cakupan kerja di wilayah desa/kelurahan, kemudian KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berada dibawah PPS dan memiliki cakupan kerja per-TPS (Tempat Pemungutan Suara),

kemudian terdapat pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang memiliki tugas dalam coklit pemilih (KPU 2023).

Badan Adhoc memiliki tanggung jawab dan tugas yang hampir sama dengan KPU sehingga seleksi yang dilakukan juga harus ketat, jujur dan terbuka. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Mojokerto telah membuka pendaftaran badan adhoc tepatnya PPK dan PPS pada tahun 2022. Dimana dalam satu lingkup kerja PPK memiliki 1 ketua dan 4 anggota, dan PPS yang memiliki 1 ketua dan 2 anggota (KPU 2022). Seleksi ini dilakukan melalui aplikasi buatan KPU RI yang dikenal sebagai aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). (Sonianto and Minarni 2023). SIKBA adalah sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk proses seleksi dan dokumentasi data para penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (KPU 2023). Aplikasi ini digunakan untuk pendaftaran dan seleksi secara online dengan tujuan untuk mempermudah KPU sebagai petugas seleksi dan masyarakat sebagai pendaftar.

Pendaftaran Badan Adhoc sendiri bersifat terbuka dengan syarat yang telah tercantum pada PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pendaftaran badan adhoc. Terdapat sembilan syarat dalam mendaftar sebagai anggota Badan Adhoc yang seluruhnya menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh pendaftar.

KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan tahapan seleksi badan adhoc dimulai dari sosialisasi pembentukan yang melibatkan banyak stakeholder di Kabupaten Kabupaten Mojokerto, dilanjutkan dengan pendaftaran dan tahapan – tahapan berikutnya hingga pada tahap pengumuman seleksi. Pada pengumuman seleksi badan adhoc khususnya PPS terdapat beberapa kritik yang muncul di laman sosial media KPU Kabupaten Mojokerto. Kritik tersebut menyenggol terkait dengan transparansi data yang

dianggap masyarakat belum tercapai. Hal inilah yang kemudian memicu adanya konflik dimasyarakat dengan instansi pemerintah.

Pada Pemilu sebelumnya, pendaftaran badan adhoc dilakukan secara manual dengan cara tatap muka di lokasi pendaftaran. Namun, untuk Pemilu 2024, pendaftaran badan adhoc di lingkungan KPU akan dilakukan secara online melalui SIAKBA. Meskipun demikian, kantor KPU di tingkat kabupaten atau kota tetap akan melayani pendaftar yang datang secara langsung.

Untuk mendaftar pada Pemilu SIAKBA 2024 yang berlangsung secara online, calon anggota PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dapat melakukannya secara mandiri. Meskipun hanya pengguna terdaftar yang dapat menjalankan sistem ini, bahkan individu yang tidak terdaftar pun akan memiliki akses terbatas. Salah satu inisiatif utama dalam mengembangkan database penyelenggara adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui SIAKBA, menurut KPU. Aplikasi SIAKBA diyakini akan semakin memudahkan dalam menjaring anggota dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Adanya SIAKBA Pilkada 2024 diharapkan dapat membuat proses pendaftaran ad hoc menjadi lebih efisien dan rekrutmen secara online dapat memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi dalam perekrutan badan adhoc KPU Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian secara praktis

1. Untuk mengetahui Implementasi aplikasi SIAKBA

2. Untuk memahami bagaimana Implementasi serta kendala masyarakat dan petugas seleksi terhadap penggunaan aplikasi SIAKBA sebagai aplikasi pembantu dalam seleksi badan adhoc

Tujuan dari penelitian secara akademis

1. Untuk memahami konsep sosiotektologi sebagai pisau analisis penelitian
2. Sebagai acuan penelitian selanjutnya terkait dengan kepemiluan dan aplikasi dalam kepemiluan

1.4 Manfaat

Manfaat dalam penelitian secara praktis

1. Mengetahui proses atau tahapan pembentukan badan adhoc
2. Sebagai evaluasi KPU Kabupaten Mojokerto dalam pembentukan badan adhoc dalam pembuatan kebijakan

Manfaat dalam penelitian secara akademis

1. Diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi pembaca terkait dengan seleksi badan adhoc di KPU Kabupaten Mojokerto
2. Sebagai data pendukung untuk penelitian selanjutnya